

### Tata Tertib Lab Hukum Unika Atma Jaya

1. Setiap pengguna wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan laboratorium.
2. Pengguna wajib meminta izin kepada petugas/asisten laboratorium sebelum memasuki laboratorium. Permohonan izin penggunaan laboratorium dilakukan melalui surat pada tautan berikut: [bit.ly/4d9tWV0](http://bit.ly/4d9tWV0).
3. Pengambilan kunci laboratorium wajib disertai dengan pengisian *log book* yang telah disediakan serta menitipkan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM).
4. Pengguna wajib menggunakan laboratorium sesuai dengan kegiatan akademik yang telah ditentukan.
5. Dilarang membuat kegaduhan, bercanda berlebihan, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu kegiatan di laboratorium.
6. Pengguna dilarang makan dan minum di dalam ruang laboratorium, kecuali air putih dalam wadah tertutup.
7. Pengguna wajib menjaga dan menggunakan seluruh fasilitas laboratorium dengan baik dan bertanggung jawab.
8. Apabila terdapat barang, fasilitas, atau peralatan laboratorium yang rusak, pengguna wajib segera melaporkannya kepada petugas laboratorium.
9. Pengguna dilarang memindahkan, mengubah, atau merubah tata letak meja, kursi, maupun fasilitas laboratorium tanpa izin dari petugas.
10. Pengguna wajib mematuhi arahan petugas atau asisten laboratorium selama berada di dalam laboratorium.
11. Setelah selesai menggunakan laboratorium, pengguna wajib merapikan kembali tempat dan memastikan kondisi laboratorium tetap bersih serta tertib.
12. Dilarang membawa atau menggunakan barang yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban laboratorium.
13. Setiap pengguna wajib menjaga sopan santun dan etika selama berada di lingkungan laboratorium hukum.
14. Pengguna wajib menjaga ketenangan selama kegiatan berlangsung agar proses pembelajaran berjalan dengan baik.
15. Dilarang mencoret, merusak, atau menempelkan sesuatu pada meja, kursi, dinding, maupun fasilitas laboratorium lainnya.
16. Barang pribadi yang dibawa menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.
17. Pengguna wajib mematikan atau menonaktifkan suara telepon genggam selama kegiatan berlangsung.
18. Dilarang menggunakan fasilitas laboratorium untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
19. Pengguna wajib menjaga nama baik dan citra laboratorium hukum selama berada di lingkungan laboratorium.
20. Setiap pelanggaran tata tertib dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan lebih lanjut oleh pengelola laboratorium.

Mengetahui,



Fachrudin Sembiring, S.H., M.H.